



**FASILKOM**  
*Unj*

**STANDAR  
SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL (SPMI)  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS JEMBER**

**DESEMBER, 2020**

# KEPUTUSAN DEKAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto Jember 68121  
Telepon 0331 326935, Faximile 0331 326911  
Website : [www.ilkom.unej.ac.id](http://www.ilkom.unej.ac.id)

---

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR : 2969 /UN25.1.15/KP/2020**

tentang

**PENETAPAN DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER**

**Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember**

- Menimbang** : a. Bahwa agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember dapat terwujud baik maka perlu ditetapkan dokumen standar sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.
- b. Bahwa agar dokumen standar sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember bisa terlaksana dengan baik maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor : 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara RI Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 55234);
3. Undang-undang RI Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembar Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember, (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1925);
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 183/O/2002, tanggal 21 Oktober 2002, tentang Statuta Universitas Jember;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Kesatu : Menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 10 Desember 2020



SAPUL BUKHORI

NIP. 196811131994121001

### Tembusan :

1. Rektor Universitas Jember;
2. Wakil Rektor I dan II Universitas Jember;
3. Koordinator Kepegawaian Universitas Jember;

## KATA PENGANTAR

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember (FASILKOM UNEJ) secara konsisten telah menerapkan siklus manajemen mutu dalam pengelolaan tridarma perguruan tinggi dengan siklus sistem penjaminan mutu Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar, dan Peningkatan Standar (PPPEPP) dengan melibatkan seluruh komponen terkait sebagai refleksi tekad UNEJ dalam mengimplementasikan indikator Good University Governance (GUG). Secara khusus dalam aspek Penetapan, pemerintah telah menetapkan Permen Ristek Dikti nomer 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi yang menggariskan bahwa setiap perguruan tinggi harus menyusun dan menetapkan standar perguruan tinggi (standar dikti) sesuai visi misinya sebagai dasar dalam pengendalian dan peningkatan tridarma perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Penerbitan dokumen Standar SPMI FASILKOM UNEJ tidak hanya sebagai refleksi FASILKOM UNEJ mengikuti tuntutan regulasi yang digariskan oleh universitas, tetapi secara substansial FASILKOM UNEJ memiliki target yang lebih besar yakni dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk meningkatkan kegiatan tridarma PT, yang selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk rencana strategis (Renstra) ataupun rencana kerja (Renja) baik level fakultas maupun level program studi.

Jember, Desember 2020

Dekan

## DAFTAR ISI

KEPUTUSAN DEKAN.....	1
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	5
STANDAR VISI DAN MISI.....	7
STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA.....	11
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	13
STANDAR ISI PEMBELAJARAN.....	16
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	18
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	23
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	28
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.....	32
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	34
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	36
STANDAR HASIL PENELITIAN.....	38
STANDAR ISI PENELITIAN.....	41
STANDAR PROSES PENELITIAN.....	43
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	45
STANDAR PENELITI.....	48
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN.....	50
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN.....	53
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN.....	56
STANDAR HASIL PkM.....	58
STANDAR ISI PkM.....	60
STANDAR PROSES PkM.....	64
STANDAR PENILAIAN PkM.....	66
STANDAR PELAKSANA PkM.....	70
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM.....	73
STANDAR PENGELOLAAN PkM.....	77
STANDAR PEMBIAYAAN PkM.....	80

# **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

## **1. VISI FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

Visi FASILKOM Unggul dalam pengembangan ilmu komputer untuk menunjang pertanian industrial

## **2. MISI FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

- a. Menyelenggarakan pendidikan program sarjana bidang ilmu komputer secara profesional.
- b. Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam penguasaan kompetensi materi ilmu komputer terutama pada pengembangan pertanian industrial.
- c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu komputer bagi kepentingan kemanusiaan.
- d. Memberdayakan masyarakat melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi
- e. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam bidang ilmu komputer.

## **3. TUJUAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

- a. Menghasilkan Sarjana bidang ilmu komputer yang profesional untuk mengembangkan dan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam tugasnya sehingga mampu mengisi dan menciptakan peluang kerja di bidang teknologi informasi.
- b. Mewujudkan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember sebagai pusat inovasi pengembangan bidang ilmu komputer agroindustri modern.
- c. Menghasilkan karya inovatif dalam bidang ilmu komputer agroindustri
- d. Menerapkan hasil karya inovatif yang berdaya guna bagi masyarakat.
- e. Menjalinkan kerjasama bidang pengembangan ilmu komputer dengan stakeholders

## **4. SASARAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

Program-program yang dikembangkan oleh Fakultas Ilmu Komputer dijabarkan sesuai dengan 7 (tujuh) bidang dalam sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program dan Sasaran Strategis bidang Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.
- b. Program dan Sasaran Strategis bidang kemahasiswaan
- c. Program dan Sasaran Strategis bidang Sumber Daya Manusia
- d. Program dan Sasaran Strategis bidang Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- e. Program dan Sasaran bidang Pendidikan
- f. Program dan Sasaran Strategis bidang Penelitian
- g. Program dan Sasaran Strategis bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 01
		Tanggal : 2 Desember 2020
	<b>STANDAR VISI DAN MISI</b>	Revisi : 1
		Hal : 7-10

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan</li> <li>b. Wakil Dekan</li> <li>c. Kaprodi</li> </ul>
2	Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Visi adalah rangkaian kata yang mengandung impian, cita-cita atau nilai-nilai utama dari suatu lembaga atau organisasi. Visi adalah tujuan masa depan organisasi atau lembaga yang berisi ide-ide yang ada di benak para pendiri.</li> <li>b. Misi adalah pernyataan tentang hal-hal yang harus dicapai organisasi di masa yang akan datang bagi pihak-pihak yang berkepentingan</li> <li>c. Tujuan adalah pencapaian konkret yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan menguraikan hasil yang diinginkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Tujuan membantu mewujudkan visi dan misional organisasi.</li> <li>d. Sasaran adalah langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Mereka lebih spesifik dan operasional daripada tujuan, seringkali terukur dengan angka atau indikator tertentu.</li> <li>e. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang digunakan oleh lembaga pemerintah atau organisasi untuk merumuskan tujuan, sasaran, dan strategi dalam rangka mencapai visi dan misi</li> <li>f. Rencana Operasional adalah dokumen perencanaan yang lebih rinci dan konkret yang menguraikan langkah-langkah konkret, tindakan, program, proyek, dan anggaran yang harus diambil dalam jangka waktu tertentu (biasanya tahun anggaran) untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.</li> </ul>
3	Rasional	Dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundangan, Universitas Jember menetapkan

		<p>sesanti Karya Rinaras Ambuka Budi, Gapura Mangesti Aruming Bawana. Karya Rinaras Ambuka Budi berarti tekad Universitas Jember untuk menata diri selalu bekerja selaras, serasi serasi dan seimbang yang dilandasi iman dan taqwa untuk menerima dan mengembangkan iptek. Gapura Mangesti Aruming Bawana merupakan sasaran kinerja Universitas Jember untuk menghasilkan sarjana yang sujana sebagai manusia seutuhnya yang pengabdianya selalu membawa keharuman bangsa dan negara, kemakmuran, kesejahteraan, dan perdamaian umat manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sasanti tersebut menjadi pijakan untuk meneguhkan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komputer dan menjadi panduan bagi civitas akademika dalam mencapai Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi di bawahnya yang mengacu pada VMTS Universitas Jember yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan memiliki keunggulan.</li> <li>b. Pimpinan harus menyusun Visi Universitas Jember, Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi di bawahnya yang memayungi visi keilmuan Program Studi yang ada di bawah Fakultas Ilmu Komputer yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan memiliki keunggulan untuk dicapai dan ditetapkan oleh Dekan setelah mendapatkan persetujuan senat fakultas.</li> <li>c. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi di bawahnya harus melibatkan stakeholders internal (mahasiswa, dosen, tendik, pengelola) dan eksternal (lulusan, pengguna, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi dan pemerintah) dalam penyusunan VMTS.</li> <li>d. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer menyusun pencapaian Visi Misi Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi di bawahnya menggunakan tahapan yang jelas.</li> <li>e. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi di bawahnya harus mensosialisasikan VMTS secara sistematis sehingga mampu dipahami dengan baik oleh seluruh seluruh pemangku kepentingan minimal 2 kali dalam satu tahun.</li> <li>f. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi di bawahnya harus menyusun Rencana Pengembangan Jangka pendek, menengah, dan Panjang yang memuat tahapan pencapaian secara terukur dan realistis berdasarkan VMTS yang ditetapkan.</li> <li>g. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi di bawahnya harus memiliki Rencana Strategis/Rencana Operasional/ Rencana Kerja minimal 4 tahun, yang memuat</li> </ol>

		<p>strategi dan program dengan indikator capaian yang terukur dan realistis dan didasarkan pada VMTS yang telah ditetapkan.</p> <p>h. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi di bawahnya harus memastikan bahwa Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi Teknologi Informasi harus memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang (IKU VMTS).</p> <p>i. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) wajib melakukan evaluasi pencapaian visi dan misi dengan tahapan yang jelas.</p> <p>j. Dekan dan Kaprodi memastikan bahwa Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi harus memiliki dokumen yang lengkap terkait pencapaian visi misi.</p> <p>k. Senat, Kaprodi, Dosen, dan Stakeholder internal dan eksternal merumuskan visi keilmuan program studi.</p> <p>l. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer merumuskan visi keilmuan program studi dengan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI level 6.</p> <p>m. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer dan Kaprodi harus meninjau dan merumuskan kembali visi, misi program studi secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.</p> <p>n. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib memastikan bahwa semua organ pengelola sesuai dengan SOTK Universitas Jember telah menerapkan praktik baik (good Governance) yang meliputi lima pilar sistem tata pamong yang meliputi: Kredibilitas, Transparansi, Akuntabilitas, berkeadilan dan Tanggung Jawab.</p> <p>o. Dekan Fakultas Ilmu Komputer harus menetapkan kebijakan terkait sistem pengelolaan fungsional yang meliputi planning, organizing, staffing, leading dan controlling.</p> <p>p. Dekan Fakultas Ilmu Komputer harus membentuk unit penunjang yang bertanggung jawab dalam hal pengendalian standar dan penjaminan mutu di fakultas dan program studi di bawahnya.</p>
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan menetapkan VMTS dengan melibatkan stakeholders</li> <li>2. Dekan menyusun tahapan pencapaian VMTS</li> <li>3. Dekan mensosialisasikan VMTS</li> <li>4. GPM melakukan evaluasi pencapaian VMTS</li> <li>5. Dekan menyusun rencana pengembangan jangka pendek, menengah dan panjang</li> <li>6. Dekan meninjau kembali VMTS</li> </ol>
7	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah tersusunnya VMTS</li> <li>2. Telah tersusunnya tahapan pencapaian VMTS yang jelas</li> </ol>

		<p>3. Telah tersosialisasikan VMTS</p> <p>4. Telah tersusunnya rencana pengembangan jangka pendek, menengah dan panjang</p>
8	Dokumen Terkait	<p>Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan Standar Kompetensi Lulusan, Standar ini perlu dilengkapi dengan format:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir studi pelacakan alumni</li> <li>b. Formulir studi pelacakan pengguna lulusan</li> <li>c. Formulir hasil evaluasi isi pembelajaran</li> </ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. ASEAN University Network. 2016. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0. Asean University Network. Bangkok.</li> <li>b. BAN PT. 2008. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana. BAN PT. Jakarta.</li> <li>c. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>d. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>e. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.</li> <li>g. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</li> <li>h. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember.</li> <li>i. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>j. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 02
		Tanggal : 2 Desember 2020
	<b>STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA</b>	Revisi : 1
		Hal : 11-12

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan</li> <li>b. Wakil Dekan</li> <li>c. Kaprodi</li> <li>d. Gugus Penjaminan Mutu (GPM)</li> </ul>
2	Definisi Istilah	<p>Kerjasama adalah tindakan bekerja bersama atau berkolaborasi dengan individu, kelompok, organisasi, atau entitas lain untuk mencapai tujuan yang sama atau saling menguntungkan. Kerjasama melibatkan berbagi sumber daya, pengetahuan, keterampilan, atau usaha dalam rangka mencapai hasil yang lebih baik.</p>
3	Rasional	<p>Kerjasama dalam SPMI adalah elemen penting untuk memastikan bahwa standar mutu internal terpenuhi. Kerjasama memungkinkan lembaga pendidikan tinggi untuk berbagi sumber daya, seperti fasilitas, perpustakaan, laboratorium, atau pengajar yang ahli, untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan Fakultas Ilmu Komputer wajib membuat kebijakan terkait pengelolaan kerjasama yang mengatur pengembangan kerjasama untuk fakultas dan program studi dibawahnya.</li> <li>b. Dekan Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan monitoring pelaksanaan kerjasama.</li> <li>c. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama sesuai dengan rentang pelaksanaan kerjasama yang sudah tertuang di dalam perjanjian kerjasama.</li> </ul>
5	Strategi	<p>Dekan menetapkan kebijakan pengelolaan kerjasama Dekan melakukan monitoring pelaksanaan kerjasama GPM melakukan evaluasi kerjasama</p>
7	Indikator	
8	Dokumen Terkait	Formulir Evaluasi Kerjasama

9	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>b. Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>c. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.</li> <li>e. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</li> <li>f. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember.</li> <li>g. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>h. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> </ul>
---	-----------	--

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 03
		Tanggal : 2 Desember 2020
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi : 1
		Hal : 13-15

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan</li> <li>b. WD 1</li> <li>c. Koordinator Program Studi</li> <li>d. Dosen</li> <li>e. Komisi Bimbingan</li> </ul>
2	Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Profil Lulusan adalah profesi yang dapat dilakukan oleh lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi</li> <li>b. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik.</li> <li>c. Standar kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu.</li> <li>d. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.</li> <li>e. Keterampilan Umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi.</li> <li>f. Keterampilan Khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.</li> </ul>
3	Rasional	<p>Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, Kompetensi lulusan merupakan output perguruan tinggi (PT) yang memenuhi kriteria capaian pembelajaran lulusan. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, bahwa salah satu fungsi perguruan tinggi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggung jawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan iptek.</p> <p>Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan untuk para lulusan Fakultas Ilmu Komputer, maka diperlukan adanya</p>

		Standar Kompetensi Lulusan. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu dari setiap lulusan.
4	Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib memiliki metode, kriteria, proses, instrumen dan sistem pengambilan keputusan yang sangat jelas terkait rekrutmen dan proses seleksi calon mahasiswa.</li> <li>b. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib menganut Good University Governance (GUG) dalam proses rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa, yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness.</li> <li>c. Pimpinan wajib mengembangkan dan mengimplementasikan kerangka dasar dan struktur kurikulum. Kerangka dasar penyusunan kurikulum melingkupi visi, misi, dan learning outcomes (capaian pembelajaran) sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>d. Koordinator Program Studi harus menetapkan profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan.</li> <li>e. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Wajib Memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional dan internasional.</li> </ul>
5	Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP seperti tercantum dokumen Manual Mutu standar Kompetensi Lulusan
7	Indikator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prodi menetapkan capaian pembelajaran (CP) lulusan</li> <li>b. Rumusan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>c. Komponen rumusan capaian pembelajaran</li> <li>d. Magang/pengalaman kerja</li> <li>e. Rumusan sikap dan keterampilan umum</li> <li>f. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus.</li> <li>g. Hasil Rumusan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>h. Ketentuan rumusan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>i. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Wajib Memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal.</li> <li>j. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Wajib Memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level nasional</li> <li>k. Pimpinan Fakultas ilmu Komputer Wajib Memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level internasional.</li> </ul>
8	Dokumen Terkait	Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan Standar Kompetensi Lulusan, Standar ini perlu dilengkapi dengan formulir: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir studi pelacakan alumni</li> <li>b. Formulir studi pelacakan pengguna lulusan</li> <li>c. Formulir hasil evaluasi isi pembelajaran</li> </ul>

9	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ASEAN University Network. 2016. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0. Asean University Network. Bangkok.</li> <li>b. BAN PT. 2008. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana. BAN PT. Jakarta.</li> <li>c. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>d. Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>e. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.</li> <li>g. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</li> <li>h. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember.</li> <li>i. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>j. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> </ul>
---	-----------	--

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 04
		Tanggal : 2 Desember 2020
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 1
		Hal : 16-18

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan</li> <li>b. Wakil Dekan</li> <li>c. Kaprodi</li> <li>d. Gugus Penjaminan Mutu (GPM)</li> </ul>
2	Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI untuk setiap program pendidikan.</li> <li>b. KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>c. Organisasi Profesi: merupakan organisasi profesi keahlian yang diajarkan dalam program studi</li> <li>d. Stakeholder: stakeholder yang dimaksud meliputi pengguna lulusan dan lembaga-lembaga yang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan lulusan atau program studi</li> <li>e. Research based learning: Isi pembelajaran yang diturunkan dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen program studi</li> </ul>
3	Rasional	<p>Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, bahwa salah satu fungsi perguruan tinggi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan Iptek.</p> <p>Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan baik khususnya standar isi pembelajaran Universitas Jember, diperlukan adanya Standar isi pembelajaran. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk pembelajaran.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	<p>a. Kaprodi harus memastikan ketersediaan struktur kurikulum semua prodi di bawah Fakultas Ilmu Komputer wajib berbasis KKNI/OBE/SKKNi sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Matakuliah dan Asesmen Pembelajaran.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pimpinan harus memastikan kurikulum harus sesuai dengan visi, misi program studi dan Universitas Jember serta berorientasi ke depan.</li> <li>c. Koordinator Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi profesi program studi serta memenuhi level KKNi.</li> <li>d. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada pencirian institusi dan kekhasan program studi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.</li> </ul>
5	Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP seperti tercantum dokumen Manual Mutu standar isi Pembelajaran
7	Indikator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cakupan Standar Isi</li> <li>b. Format struktur</li> <li>c. Kedalaman muatan kurikulum setiap Program Studi</li> <li>d. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</li> <li>e. Kurikulum Program Studi</li> <li>f. Struktur Kurikulum</li> </ul>
8	Dokumen Terkait	<p>Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan Standar Isi Pembelajaran, Standar ini perlu dilengkapi dengan format:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir studi pelacakan aspirasi <i>stakeholder</i></li> <li>b. Formulir hasil evaluasi isi pembelajaran</li> </ul>
9	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Assessment at Programme Level, version 3.0. Asean University Network. Bangkok.</li> <li>b. BAN PT. 2008. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana. BAN PT. Jakarta.</li> <li>c. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>d. Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>e. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.</li> <li>g. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</li> <li>h. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember.</li> <li>i. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> </ul>

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 05
		Tanggal : 2 Desember 2020
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 1
		Hal : 18-22

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan</li> <li>b. Wakil Dekan</li> <li>c. Kaprodi</li> <li>d. Gugus Penjaminan Mutu (GPM)</li> <li>e. Mahasiswa</li> <li>f. Tenaga Kependidikan</li> </ul>
2	Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar guna membangun kemampuan tertentu, dalam bentuk kuliah dengan metode SCL (<i>Student Centered Learning</i>), responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, perancangan atau pengembangan.</li> <li>b. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan pengukuran kegiatan pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa per minggu per semester.</li> <li>c. Mata kuliah atau praktikum adalah satuan terkecil dari kurikulum program studi yang memiliki capaian pembelajaran tertentu dan memiliki beban SKS tertentu, sedangkan pada blok kompetensi, modul, atau bentuk lain, beban pembelajaran dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</li> <li>d. Capaian Pembelajaran (CP) Mata kuliah/Praktikum/Blok Kompetensi adalah kompetensi yang direncanakan dicapai oleh mahasiswa peserta mata kuliah, yang diturunkan dari Capaian Pembelajaran Program Studi atau Capaian Pembelajaran Lulusan, dan terdiri dari elemen sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.</li> <li>e. Kuliah adalah proses pembelajaran perpusat kepada mahasiswa atau <i>Student Center Learning (SCL)</i>, yang difasilitasi oleh dosen pengampu untuk membangun capaian pembelajaran tertentu, dengan tiap SKS untuk kuliah terdiri dari kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu</li> </ul>

		<p>per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan berlangsung selama 16 minggu/kali.</p> <p>f. Bentuk pembelajaran SCL adalah pembelajaran yang terdiri dari diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>g. Praktikum adalah kegiatan terstruktur dan terjadwal di laboratorium atau di lapangan yang merupakan subsistem dari perkuliahan atau berdiri sendiri yang dibimbing oleh Asisten Praktikum dan dikoordinasikan oleh Dosen Pengampu yang bertujuan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman yang nyata dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang teori atau menguasai keterampilan tertentu, dengan tiap SKS praktikum atau bentuk lain (praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat), berupa kegiatan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester dan berlangsung selama 16 minggu/kali.</p> <p>h. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (<i>Lesson Plan</i>) adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang setidaknya memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan.</p> <p>i. Perangkat Pembelajaran suatu mata kuliah untuk satu semester, yang selanjutnya disebut Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan pembelajaran satu semester yang berisi Silabus, Peta konsep CP dan KAD, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (<i>Lesson Plan</i>), Rencana Tugas Mahasiswa (RTM), Lembar Kerja Mahasiswa (LKM), Lembar Penilaian Hasil Belajar (LPHB) dan kontrak kuliah.</p>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Penilaian adalah aktivitas mengukur hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran, dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan dan dilakukan secara terintegrasi, dengan menggunakan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, serta terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain, dengan hasil penilaian terdokumentasi dalam sistem yang berlaku.</li> <li>k. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah formulir yang berisi mata kuliah/praktikum yang akan ditempuh oleh mahasiswa dalam satu semester</li> <li>l. Prasarana dan Sarana Kuliah Standar adalah perlengkapan mengajar yang terdiri dari: ruang, meja, kursi, papan tulis, alat tulis, LCD, <i>projector</i>, komputer/laptop, jaringan Wifi, Android, dll.</li> <li>m. Kalender Akademik adalah acuan agenda dan jadwal kegiatan pendidikan yang mengakomodasikan berbagai kegiatan akademik sivitas akademika secara efektif dan efisien selama satu tahun, serta terbagi menjadi semester gasal, semester genap, dan semester antara.</li> <li>n. SISTER (Sistem Informasi Terpadu) adalah sistem berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Universitas Jember sebagai sarana dan basis data untuk proses manajemen, pembelajaran, dan aktifitas lain. Akses ke SISTER dilakukan melalui SSO (<i>Single Sign On</i>) menggunakan <i>user name</i> dan <i>password</i> yang telah diberikan kepada seluruh sivitas akademika.</li> <li>o. Media Manajemen Pembelajaran adalah fasilitas pembelajaran berbasis teknologi informasi (e-learning) yang dikembangkan oleh Universitas Jember dan memiliki fitur-fitur yang mengakomodasi semua aktifitas yang diperlukan Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi</li> </ul>
3	Rasional	<p>Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan iptek.</p> <p>Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan baik khususnya proses pembelajaran FASILKOM Universitas Jember, diperlukan adanya Standar Proses</p>

		pembelajaran. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk pelaksanaan pembelajaran.
4	Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan harus menetapkan kebijakan terkait suasana akademik yang interaktif antara dosen mahasiswa dan sumber belajar.</li> <li>b. WD 1 dan GPM harus memastikan Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> </ul>
5	Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP seperti tercantum dokumen Manual Mutu standar isi Pembelajaran
7	Indikator	<p>Telah tersedianya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Karakteristik proses pembelajaran</li> <li>b. Perencanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah.</li> <li>c. Peninjauan rencana pembelajaran semester (RPS).</li> <li>d. Proses pembelajaran.</li> <li>e. Bentuk pembelajaran berupa penelitian.</li> <li>f. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>g. Pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program paling sedikit:</li> <li>h. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama.</li> <li>i. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif.</li> </ul>
8	Dokumen Terkait	<p>Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan Standar Isi Pembelajaran, Standar ini perlu dilengkapi dengan format:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir hasil evaluasi isi pembelajaran</li> </ul>
9	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Assessment at Programme Level, version 3.0. Asean University Network. Bangkok.</li> <li>b. BAN PT. 2008. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana. BAN PT. Jakarta.</li> <li>c. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>d. Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>e. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.</li> <li>g. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</li> </ul>

		<p>h. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember.</p> <p>i. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</p>
--	--	---

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 06
		Tanggal : 2 Desember 2020
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 1
		Hal : 23-27

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan</li> <li>b. Wakil Dekan</li> <li>c. Kaprodi</li> <li>d. Gugus Penjaminan Mutu (GPM)</li> <li>e. Mahasiswa</li> <li>f. Tenaga Kependidikan</li> </ul>
2	Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar guna membangun kemampuan tertentu, dalam bentuk kuliah dengan metode SCL (<i>Student Centered Learning</i>), responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, perancangan atau pengembangan.</li> <li>b. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan pengukuran kegiatan pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa per minggu per semester.</li> <li>c. Mata kuliah atau praktikum adalah satuan terkecil dari kurikulum program studi yang memiliki capaian pembelajaran tertentu dan memiliki beban SKS tertentu, sedangkan pada blok kompetensi, modul, atau bentuk lain, beban pembelajaran dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</li> <li>d. Capaian Pembelajaran (CP) Mata kuliah/Praktikum/Blok Kompetensi adalah kompetensi yang direncanakan dicapai oleh mahasiswa peserta mata kuliah, yang diturunkan dari Capaian Pembelajaran Program Studi atau Capaian Pembelajaran Lulusan, dan terdiri dari elemen sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.</li> <li>e. Kuliah adalah proses pembelajaran perpusat kepada mahasiswa atau <i>Student Center Learning</i> (SCL), yang difasilitasi oleh dosen pengampu untuk membangun capaian pembelajaran tertentu, dengan tiap SKS untuk kuliah terdiri dari kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh)</li> </ul>

		<p>menit per minggu per semester, dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan berlangsung selama 16 minggu/kali.</p> <p>f. Bentuk pembelajaran SCL adalah pembelajaran yang terdiri dari diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>g. Praktikum adalah kegiatan terstruktur dan terjadwal di laboratorium atau di lapangan yang merupakan subsistem dari perkuliahan atau berdiri sendiri yang dibimbing oleh Asisten Praktikum dan dikoordinasikan oleh Dosen Pengampu yang bertujuan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman yang nyata dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang teori atau menguasai keterampilan tertentu, dengan tiap SKS praktikum atau bentuk lain (praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat), berupa kegiatan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester dan berlangsung selama 16 minggu/kali.</p> <p>h. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (<i>Lesson Plan</i>) adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang setidaknya memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan.</p> <p>i. Perangkat Pembelajaran suatu mata kuliah untuk satu semester, yang selanjutnya disebut Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan pembelajaran satu semester yang berisi Silabus, Peta konsep CP dan KAD, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (<i>Lesson Plan</i>), Rencana Tugas Mahasiswa (RTM), Lembar Kerja Mahasiswa (LKM), Lembar Penilaian Hasil Belajar (LPHB) dan kontrak kuliah.</p>
--	--	--

		<p>j. Penilaian adalah aktivitas mengukur hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran, dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan dan dilakukan secara terintegrasi, dengan menggunakan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, serta terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain, dengan hasil penilaian terdokumentasi dalam sistem yang berlaku.</p> <p>k. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah formulir yang berisi mata kuliah/praktikum yang akan ditempuh oleh mahasiswa dalam satu semester</p> <p>l. Prasarana dan Sarana Kuliah Standar adalah perlengkapan mengajar yang terdiri dari: ruang, meja, kursi, papan tulis, alat tulis, LCD, <i>projector</i>, komputer/laptop, jaringan Wifi, Android, dll.</p> <p>m. Kalender Akademik adalah acuan agenda dan jadwal kegiatan pendidikan yang mengakomodasikan berbagai kegiatan akademik sivitas akademika secara efektif dan efisien selama satu tahun, serta terbagi menjadi semester gasal, semester genap, dan semester antara.</p> <p>n. SISTER (Sistem Informasi Terpadu) adalah sistem berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Universitas Jember sebagai sarana dan basis data untuk proses manajemen, pembelajaran, dan aktivitas lain. Akses ke SISTER dilakukan melalui SSO (<i>Single Sign On</i>) menggunakan <i>user name</i> dan <i>password</i> yang telah diberikan kepada seluruh sivitas akademika.</p> <p>o. Media Manajemen Pembelajaran adalah fasilitas pembelajaran berbasis teknologi informasi (e-learning) yang dikembangkan oleh Universitas Jember dan memiliki fitur-fitur yang mengakomodasi semua aktifitas yang diperlukan Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi</p>
3	Rasional	<p>Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggung jawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan iptek.</p> <p>Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan baik khususnya proses pembelajaran FASILKOM Universitas Jember, diperlukan adanya Standar Proses</p>

		pembelajaran. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk pelaksanaan pembelajaran.
4	Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) wajib melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pembelajaran pada masing-masing program studi.</li> <li>b. Dekan harus menetapkan kebijakan terkait pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.</li> <li>c. Dekan harus menetapkan kebijakan terkait keterlibatan pemangku kepentingan dalam evaluasi kurikulum.</li> <li>d. Pimpinan harus memastikan adanya mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang harus ditinjau ulang maksimum 4 tahun.</li> <li>e. WD 1 harus memastikan standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</li> <li>f. WD 1 dan GPM harus memastikan bahwa analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dilakukan dan diukur dengan metode yang valid dan relevan.</li> <li>g. Dekan harus menetapkan peraturan mengenai penghargaan bagi mahasiswa dan dosen yang berprestasi dalam kompetisi nasional maupun internasional.</li> <li>h. Dekan menetapkan kebijakan pembinaan dalam pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat propinsi/wilayah, nasional, atau internasional) baik di bidang akademik maupun non akademik.</li> <li>i. Pimpinan harus memastikan bahwa mahasiswa program sarjana dapat lulus tepat waktu.</li> <li>j. Pimpinan memiliki kebijakan serta tim untuk melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan dari Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>k. Pimpinan harus memastikan bahwa mahasiswa program sarjana dapat lulus tepat waktu.</li> <li>l. WD 3 dan Koordinator Program Studi harus melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait kualitas alumni secara periodik melalui kegiatan survei kepuasan pemakai alumni, laju serapan alumni di pasar kerja, rata-rata gaji alumni, kesesuaian kompetensi keilmuan dengan bidang kerja dan sektor bidang kerja.</li> </ul>
5	Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP seperti tercantum dokumen Manual Mutu standar Penilaian Pembelajaran
7	Indikator	<p>Telah tersedianya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsip penilaian pembelajaran</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Teknik penilaian pembelajaran</li> <li>c. Instrumen penilaian pembelajaran</li> <li>d. Mekanisme penilaian pembelajaran.</li> <li>e. Pelaksanaan penilaian pembelajaran.</li> <li>f. Pelaporan penilaian matakuliah dan hasil penilaian capaian pembelajaran di tiap akhir semester.</li> <li>g. Hak mahasiswa yang dinyatakan lulus.</li> </ul>
8	Dokumen Terkait	<p>Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan Standar Penilaian Pembelajaran, Standar ini perlu dilengkapi dengan formulir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir Instrumen audit pembelajaran</li> </ul>
9	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ASEAN University Network. 2016. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0. Asean University Network. Bangkok.</li> <li>b. BAN PT. 2008. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana. BAN PT. Jakarta.</li> <li>c. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>d. Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>e. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.</li> <li>g. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</li> <li>h. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember. Universitas Jember.</li> <li>i. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>j. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> </ul>

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 07
		Tanggal : 2 Desember 2020
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Revisi : 1
		Hal : 28-31

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan</li> <li>b. Wakil Dekan 2 / WD2</li> <li>c. Gugus Penjaminan Mutu (GPM)</li> </ul>
2	Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.</li> <li>c. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen atau tenaga kependidikan, dibuktikan dengan ijazah.</li> <li>d. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</li> <li>e. Kompetensi tenaga kependidikan dinyatakan dengan sertifikat sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</li> </ul>
3	Rasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, Dosen dan tenaga kependidikan merupakan komponen dari perguruan tinggi (PT) yang sangat penting untuk tri dharma pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggung jawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan iptek.</li> <li>b. Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan baik untuk para lulusan FASILKOM Universitas Jember, diperlukan adanya Standar dosen dan tenaga kependidikan. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu dari dosen dan tenaga pendidik.</li> </ul>

4	Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. WD2 wajib memastikan bahwa kualifikasi akademik dosen paling rendah adalah magister yang dibuktikan dengan ijazah dari program studi yang terakreditasi.</li> <li>b. WD2 wajib memastikan bahwa kompetensi minimal dosen dibuktikan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi yang meliputi: pedagogik, profesional, kepribadian (soft skill), dan sosial.</li> <li>c. Dekan Fakultas Ilmu Komputer harus menetapkan kecukupan jumlah DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen.</li> <li>d. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer harus melakukan evaluasi kecukupan jumlah DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen.</li> <li>e. Dekan Fakultas Ilmu Komputer harus menetapkan kecukupan jumlah jabatan fungsional DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen.</li> <li>f. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan evaluasi terhadap kecukupan jumlah jabatan fungsional DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen.</li> <li>g. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan perencanaan kecukupan jumlah kualifikasi DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen.</li> <li>h. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan evaluasi kecukupan jumlah kualifikasi DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen.</li> <li>i. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan perencanaan kecukupan jumlah keahlian DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen.</li> <li>j. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan evaluasi kecukupan jumlah keahlian DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen.</li> <li>k. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan perencanaan kecukupan jumlah beban kerja EWMP DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen.</li> <li>l. GPM Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan evaluasi kecukupan jumlah beban kerja EWMP DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen.</li> <li>m. GPM Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan evaluasi kecukupan jumlah keanggotaan dalam organisasi profesi DTPR dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen.</li> </ul>
---	------------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>n. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan perencanaan kecukupan jumlah DTPR yang memiliki sertifikasi dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen.</li> <li>o. GPM Fakultas Ilmu Komputer wajib melakukan evaluasi kecukupan jumlah DTPR yang memiliki sertifikasi dari masing-masing program Studi dan tertuang dalam bentuk dokumen.</li> <li>p. Dekan Fakultas Ilmu Komputer menetapkan kebijakan terkait rencana pengembangan standar dosen DTPR pada peta jabatan dosen, wajib melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk dokumen dan diaudit oleh SPI sumber daya.</li> <li>q. Dekan Fakultas Ilmu Komputer menetapkan kebijakan terkait standar kepakaran/prestasi/kinerja menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi.</li> <li>r. Dekan Fakultas Ilmu Komputer harus menetapkan kebijakan terkait standar pengakuan / rekognisi di setiap program studi yang ada di fakultas ilmu komputer dalam bentuk dokumen atas kepakaran/prestasi/kinerja menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.</li> <li>s. Dekan Fakultas Ilmu Komputer harus menetapkan kebijakan terkait standar pengakuan / rekognisi di setiap program studi yang ada di fakultas ilmu komputer dalam bentuk dokumen atas kepakaran/prestasi/kinerja menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom.</li> <li>t. Dekan Fakultas Ilmu Komputer harus menetapkan kebijakan terkait standar pengakuan / rekognisi di setiap program studi yang ada di fakultas ilmu komputer dalam bentuk dokumen atas kepakaran/prestasi/kinerja menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom.</li> <li>u. Dekan Fakultas Ilmu Komputer harus menetapkan kebijakan terkait standar pengakuan / rekognisi di setiap program studi yang ada di fakultas ilmu komputer dalam bentuk dokumen atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/ nasional/ internasional</li> <li>v. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib menetapkan standar pembiayaan investasi SDM pada masing-masing program studi Fakultas ilmu komputer.</li> </ul>
5	Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP seperti tercantum dokumen Manual Mutu Dosen dan Tenaga kependidikan

7	Indikator	<p>Telah tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi akademik dosen</li> <li>b. Kompetensi minimal dosen.</li> <li>c. Kemampuan dosen untuk menyelenggarakan pendidikan.</li> <li>d. Kualifikasi tenaga kependidikan</li> <li>e. Kualifikasi tenaga administrasi</li> </ol>
8	Dokumen Terkait	<p>Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Dosen dan Tenaga Kependidikan. Standar ini perlu dilengkapi dengan format:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Form kualifikasi dan kompetensi dosen</li> <li>b. Form kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan</li> <li>c. Form permohonan dosen/tenaga kependidikan</li> <li>d. Form Beban Kerja Dosen</li> <li>e. Form rekap hasil Beban Kerja Dosen</li> <li>f. Form Sasaran Kerja Pegawai</li> <li>g. Form rekap hasil Sasaran Kerja Pegawai</li> </ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. ASEAN University Network. 2016. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0. Asean University Network. Bangkok.</li> <li>b. BAN PT. 2008. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana. BAN PT. Jakarta.</li> <li>c. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>d. Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>e. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.</li> <li>g. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</li> <li>h. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember. Universitas Jember.</li> <li>i. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>j. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 08
		Tanggal : 2 Desember 2020
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 1
		Hal : 32-33

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan</li> <li>b. Wakil Dekan 2 / WD2</li> <li>c. Wakil Dekan 1 / WD1</li> <li>d. Wakil Dekan 3 / WD3</li> <li>e. Gugus Penjaminan Mutu (GPM)</li> <li>f. Kepala Laboratorium (Ka.Lab)</li> </ul>
2	Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar</li> <li>b. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi pembelajaran (Standar 02) dan proses pembelajaran (standar 03) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (standar 01)</li> </ul>
3	Rasional	<p>Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sarana dan prasarana merupakan komponen perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari tri dharma pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan iptek.</p> <p>Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan baik untuk para lulusan FASILKOM Universitas Jember, diperlukan adanya Standar sarana dan prasarana. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu dari pendidikan.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib memiliki kebijakan standar sistem layanan kepada mahasiswa.</li> <li>b. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib memiliki sistem pengelolaan dana dan pembiayaan untuk investasi sarana dan prasarana pada masing-masing program studi.</li> <li>c. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer memiliki standar untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi pengelolaan</li> </ul>

		<p>sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan.</p> <p>d. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer memiliki standar untuk perencanaan pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan.</p> <p>e. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer memiliki standar untuk evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan.</p>
5	Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP seperti tercantum dokumen Manual Mutu Sarana dan Prasarana pembelajaran
7	Indikator	<p>Telah tersedianya:</p> <p>a. Sarana Pembelajaran</p> <p>b. Prasarana pembelajaran</p>
8	Dokumen Terkait	<p>Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual sarana dan prasarana pembelajaran. Standar ini perlu dilengkapi dengan format:</p> <p>a. Peraturan Rektor Universitas Jember tentang Standar Sarana Prasarana;</p> <p>b. Form Rencana Pengadaan</p> <p>c. Form Usulan Kebutuhan sarana dan prasarana;</p>
9	Referensi	<p>a. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</p> <p>b. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>c. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.</p> <p>e. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</p>

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 09
		Tanggal : 2 Desember 2020
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 1
		Hal : 34-35

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. GPM Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>b. Dekan/ WD 1/ WD3</li> <li>c. Kaprodi/Dosen/ Mahasiswa</li> </ul>
2	Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaporan/rekaman/proses pembelajaran di tingkat Prodi yang menunjukkan: Perencanaan, RPS MK Prodi dan MKU; Pelaksanaan, bisa ditunjukkan bukti (laporan/rekaman/proses/peragaan) lebih ditekankan pada SOP (prosedur atau alur proses) Evaluasi, data atau rekaman direkap dan dievaluasi untuk membuat kesimpulan (positif dan negative)</li> <li>b. Rekomendasi untuk perbaikan yang didasarkan pada hasil evaluasi (kesimpulan) dan pengembangan/program</li> </ul>
3	Rasional	<p>Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, pengelolaan pembelajaran merupakan <i>output</i> perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan iptek.</p> <p>Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan baik untuk para lulusan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember, diperlukan adanya Standar pengelolaan pembelajaran. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu dari setiap pembelajaran.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan Fakultas Ilmu Komputer menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran.</li> <li>b. Dekan Fakultas Ilmu Komputer menetapkan IKU dan IKT yang berkaitan dengan pembelajaran.</li> <li>c. WD 1 harus memastikan Mahasiswa program sarjana yang dinyatakan lulus harus telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang</li> </ul>

		ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) harus lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
5	Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP seperti tercantum dokumen Manual Mutu Pengelolaan pembelajaran
7	Indikator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan pembelajaran pada tingkat program studi.</li> <li>b. Pengelolaan pembelajaran pada tingkat pusat (Pusat, LP3, dan Fakultas)</li> <li>c. WD 1 harus memastikan Mahasiswa program sarjana yang dinyatakan lulus harus telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) harus lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</li> </ul>
8	Dokumen Terkait	<p>Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Pengelolaan pembelajaran. Standar ini perlu dilengkapi dengan format:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. F 07.00.01 Format Renstra</li> <li>b. F 07.00.02 Instrumen Evaluasi Proses Pembelajaran</li> <li>c. F 07.00.03 Format LAKIP</li> <li>d. Pedoman penyusunan Renstra FASILKOM</li> <li>e. PerPres No. 8 Th 2012 tentang KKNI</li> <li>f. Pedoman penyusunan LAKIP FASILKOM</li> <li>g. Keputusan Rektor UNEJ No. 10870/UN25/SP/2013</li> <li>h. Instrumen EMI</li> <li>i. Pedoman Penyusunan TOR FASILKOM</li> </ul>
9	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>b. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>c. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.</li> <li>e. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</li> </ul>

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 10
		Tanggal : 2 Desember 2020
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 1
		Hal : 36-37

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	a. Dekan b. Wakil Dekan II c. Bagian Keuangan FASILKOM
2	Definisi Istilah	a. Biaya investasi: pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. b. Biaya operasional: melaksanakan kegiatan pendidikan mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan, bahan operasional pembelajaran, dan operasional tidak langsung.
3	Rasional	<p>Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, pembiayaan pembelajaran merupakan komponen perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggung jawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan iptek.</p> <p>Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan baik untuk para lulusan Universitas Jember, diperlukan adanya Standar pembiayaan pembelajaran. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu dari setiap proses pembelajaran.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	a. WD 2 harus menyusun pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk: pengadaan sarana dan prasarana (ruang kerja dosen, kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb, serta Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik), pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan Unej. b. WD 2 harus menyusun pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi yang disusun dalam

		<p>rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk: pengadaan sarana dan prasarana (ruang kerja dosen, kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb, serta Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik), pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan Unej.</p> <p>c. WD 2 harus menyusun pembiayaan pembelajaran yang berkaitan dengan komponen dan besaran biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat) yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</p>
5	Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP seperti tercantum dokumen Manual Mutu Pembiayaan pembelajaran
7	Indikator	<p>Telah tersedianya:</p> <p>a. Kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana.</p> <p>b. Upayakan pendanaan pendidikan tinggi.</p> <p>c. Pembiayaan pembelajaran.</p> <p>d. Sistem untuk menganalisis dan mengevaluasi system pencatatan biaya</p>
8	Dokumen Terkait	<p>Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Pembiayaan pembelajaran. Standar ini perlu dilengkapi dengan format:</p> <p>a. F 08.00.01: RAB</p> <p>b. F 08.00.02: TOR</p>
9	Referensi	<p>a. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</p> <p>b. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>c. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.</p> <p>e. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</p>

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 11
		Tanggal : 2 Desember 2020
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 1
		Hal : 38-39

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan</li> <li>b. Peneliti (KeRis/Dosen/Mahasiswa)</li> <li>c. GPM</li> </ul>
2	Definisi Istilah	Hasil Penelitian adalah Mutu dan arah hasil Penelitian yang diarahkan untuk mewujudkan visi unggul dalam mengembangkan ilmu komputer untuk menunjang pertanian industrial serta untuk meningkatkan pembelajaran, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa
3	Rasional	<p>Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian merupakan bagian dari Tri Dharma perguruan tinggi (PT) yang sangat penting. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan ilmu komputer.</p> <p>Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan FASILKOM Universitas Jember, diperlukan adanya Standar hasil penelitian. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai hasil penelitian oleh setiap peneliti.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil penelitian FASILKOM UNEJ diarahkan untuk mewujudkan visi unggul dalam mengembangkan mewujudkan visi unggul dalam mengembangkan ilmu komputer untuk menunjang pertanian industrial serta untuk meningkatkan pembelajaran, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.</li> <li>b. Hasil penelitian memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan FASILKOM, KeRis, dan jumlah aktivitas penelitian ditetapkan serta dimonitor sesuai dengan standar 11 untuk pengembangan</li> <li>c. Hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan cara diseminarkan,</li> </ul>

		dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain kepada masyarakat.
5	Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP seperti tercantum dokumen Manual Mutu Hasil penelitian
7	Indikator	<p>a. Mutu dan arah hasil penelitian b. Publikasi kepada masyarakat.</p> <p>Jenis layanan penyediaan hasil penelitian yang dipublikasikan dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: 1) Jumlah hasil penelitian yang dilaporkan (judul penelitian/tahun); 2) Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi (judul penelitian/tahun); 3) Jumlah hasil penelitian yang dipresentasikan baik forum Nasional maupun Internasional (judul penelitian/tahun); 4) Jumlah hasil penelitian yang diseminarkan (judul penelitian/tahun).</p> <p>Jenis layanan penyediaan Fasilitas Aplikasi/Penerapan Hasil Penelitian dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: 1) Jumlah hasil penelitian yang diaplikasikan (judul penelitian/tahun); 2) Jumlah Hasil Penelitian yang tepat guna (judul penelitian/tahun).</p> <p>Jenis layanan penyediaan Pendaftaran hasil penelitian untuk mendapatkan HKI/Paten dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: Jumlah hasil penelitian yang memperoleh HKI/Paten (judul penelitian/tahun).</p>
8	Dokumen Terkait	<p>Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Hasil Penelitian. Standar ini perlu dilengkapi dengan format:</p> <p>a. Form kesediaan sebagai Reviewer dan pemonev b. LoA publikasi/seminar</p>
9	Referensi	<p>a. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. b. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. c. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen. e. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</p>



	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 12
		Tanggal : 2 Desember 2020
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	Revisi : 1
		Hal : 40-41

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan</li> <li>b. Peneliti (KeRis/Dosen/Mahasiswa)</li> <li>c. GPM</li> </ul>
2	Definisi Istilah	Hasil Penelitian adalah Mutu dan arah hasil Penelitian yang diarahkan untuk mewujudkan visi unggul dalam mengembangkan ilmu komputer untuk menunjang pertanian industrial serta untuk meningkatkan pembelajaran, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa
3	Rasional	<p>Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian merupakan bagian dari Tri Dharma perguruan tinggi (PT) yang sangat penting. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan ilmu komputer.</p> <p>Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan FASILKOM Universitas Jember, diperlukan adanya Standar hasil penelitian. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai hasil penelitian oleh setiap peneliti.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	Pimpinan harus memastikan hasil penelitian mahasiswa memenuhi ketentuan capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan penelitian dan tugas akhir yang sudah diatur.
5	Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP seperti tercantum dokumen Manual Mutu Isi Penelitian
7	Indikator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kedalaman, keluasan dan orientasi materi penelitian</li> <li>b. Kebijakan dan pengembangan hasil penelitian</li> </ul> <p>Jenis layanan penyediaan pedoman dan keluasan materi penelitian dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: 1)</p>

		Jumlah hasil penelitian dasar (judul penelitian/tahun); 2) Jumlah hasil penelitian terapan (judul penelitian/tahun); 3) Jumlah hasil penelitian yang berorientasi kepada kepentingan nasional (judul penelitian/tahun); 4) Jumlah hasil penelitian yang memuat prinsip pemanfaatan pemutakhiran dan kebutuhan masa mendatang (judul penelitian/tahun).
8	Dokumen Terkait	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Isi Penelitian. Standar ini perlu dilengkapi dengan format: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir SK Rektor/Dekan tentang Penetapan Gugus Penjaminan Mutu FASILKOM</li> <li>b. Formulir Surat Tugas Ketua LP2M</li> <li>a. Formulir kebijakan SPMI</li> </ul>
9	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>b. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>c. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.</li> <li>e. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</li> </ul>

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 13
		Tanggal :
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Revisi :
		Hal :

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	a. Dekan b. Peneliti (Dosen/Mahasiswa) c. KeRis d. GPM
2	Definisi Istilah	Proses Penelitian adalah kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, evaluasi (review internal) sesuai dengan standar penilaian, serta pelaporan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3	Rasional	<p>Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, proses penelitian merupakan komponen perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma penelitian. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan ilmu komputer.</p> <p>Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan baik untuk para lulusan FASILKOM Universitas Jember, diperlukan adanya Standar proses penelitian. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu dari setiap penelitian.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	Kegiatan penelitian terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan yang mengacu pada standar isi penelitian;</li> <li>b. pelaksanaan berdasarkan perencanaan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;</li> <li>c. review internal sesuai dengan standar penilaian, dan</li> <li>d. pelaporan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik</li> </ul>

5	Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP seperti tercantum dokumen Manual Mutu Proses Penelitian
7	Indikator	<p>a. Kegiatan penelitian b. Penelitian penelitian a. Desimilasi dan benchmark hasil penelitian</p> <p>Jenis layanan penerimaan dan seleksi proposal dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: 1) Memenuhi kaidah dan metodologi secara sistematis (terpenuhi/tidak); 2) Ketepatan waktu seleksi (hari).</p> <p>Jenis layanan penyediaan seminar proposal dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: Jumlah proposal yang diseminarkan (proposal/tahun).</p> <p>Jenis layanan penyediaan penetapan dan pengiriman proposal dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: 1) Jumlah proposal yang lolos seleksi seminar (proposal/tahun); 2) Jumlah proposal yang didanai oleh lembaga (proposal/tahun); 3) Jumlah proposal yang dikirimkan ke Kementerian (proposal/tahun).</p> <p>Jenis layanan penyediaan pendampingan untuk peneliti junior dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: jumlah Ketersediaan Dosen senior sebagai pendamping (dosen/penelitian).</p> <p>Jenis layanan penyediaan bantuan pelaksanaan penelitian dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: 1) Ketersediaan sistem pemantauan pelaksanaan penelitian (tersedia/tidak); 2) Ketepatan waktu pelaksanaan penelitian (bulan).</p> <p>Jenis layanan penyediaan penyelesaian Laporan hasil penelitian dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: ketepatan waktu laporan hasil penelitian (minggu).</p>
8	Dokumen Terkait	<p>Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Proses Penelitian. Standar ini perlu dilengkapi dengan format:</p> <p>a. Formulir SK Rektor/Dekan tentang Penetapan Tim Gugus Penjaminan Mutu b. Formulir Surat Tugas Ketua LP2M c. Formulir kebijakan SPMI</p>
9	Referensi	a. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>c. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.</li> <li>e. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</li> </ul>
--	---

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 14
		Tanggal : 2 Desember 2020
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi : 1
		Hal : 44-46

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan</li> <li>b. Peneliti (pelaksanaan)</li> <li>c. KeRis</li> <li>d. GPM (evaluasi)</li> </ul>
2	Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.</li> <li>b. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap hasil dan proses penelitian.</li> <li>c. Penilaian hasil dan proses penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang meliputi: edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> <li>d. Penilaian atau Evaluasi Penelitian adalah kegiatan menilai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian yang meliputi prinsip-prinsip, kesesuaian, serta metode dan instrumen penilaian penelitian.</li> </ul>
3	Rasional	Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, penilaian penelitian merupakan komponen perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma penelitian. Sebagaimana ditegaskan dalam

		<p>UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggung jawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan Iptek.</p> <p>Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan baik untuk para peneliti di FASILKOM Universitas Jember, diperlukan adanya Standar penilaian penelitian. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu dari setiap penelitian.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan harus menetapkan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan Mekanisme atau Pedoman yang jelas.</li> <li>b. GPM monitoring kesesuaian penelitian dosen Fakultas Ilmu Komputer dan mahasiswa Unej wajib memenuhi standar sesuai dengan peta jalan penelitian UNEJ.</li> <li>c. Dekan Fakultas Ilmu Komputer menetapkan Kebijakan Penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi.</li> <li>d. Pimpinan Memiliki Kebijakan Pencapaian penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI.</li> <li>e. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Wajib Memiliki Kebijakan Pencapaian Jumlah publikasi penelitian DTPR yang sesuai dengan bidang infokom.</li> <li>f. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Wajib Memiliki Kebijakan Pencapaian Jumlah publikasi penelitian DTPR bersama dengan mahasiswa yang sesuai dengan bidang infokom.</li> <li>g. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Wajib Memiliki Kebijakan Pencapaian Jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi.</li> <li>h. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Memiliki Kebijakan Pencapaian penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).</li> </ol>
5	Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP seperti tercantum dokumen Manual Mutu Penilaian Penelitian
7	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsip penilaian penelitian</li> <li>b. Kesesuaian penilaian penelitian</li> <li>c. Metode dan Instrumen</li> </ol> <p>Jenis layanan penyediaan pemantauan proses dan hasil penelitian dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: 1) Ketersediaan instrumen pemantauan proses (tersedia/tidak); 2) ketepatan waktu penyusunan laporan hasil (%).</p>

		<p>Jenis layanan penyediaan standar penilaian penelitian dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: 1) Tersedianya panduan tentang kriteria minimal penilaian proses dan hasil penelitian oleh Dosen (tersedia/tidak); 2) Tersedianya panduan tentang kriteria minimal penilaian proses dan hasil penelitian oleh Mahasiswa (tersedia/tidak).</p> <p>Jenis layanan penyediaan metode dan instrumen penelitian dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: tersedianya metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian (tersedia/tidak).</p> <p>Jenis layanan penyediaan diseminasi hasil penelitian dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: Tersedianya sistem diseminasi hasil penelitian (tersedia/tidak).</p> <p>Jenis layanan penyediaan Pemberian penghargaan hasil penelitian dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: Jumlah penelitian yang mendapatkan penghargaan (judul penelitian/tahun).</p>
8	Dokumen Terkait	<p>Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Penilaian Penelitian. Standar ini perlu dilengkapi dengan format:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir SK Rektor/Dekan tentang Penetapan Tim GPM</li> <li>b. Formulir Surat Tugas Ketua LP2M</li> <li>c. Formulir kebijakan SPMI</li> </ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>b. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>c. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.</li> <li>e. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</li> </ol>

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 15
		Tanggal : 2 Desember 2020
	<b>STANDAR PENELITI</b>	Revisi : 1
		Hal : 47-48

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan</li> <li>b. KeRis</li> <li>c. GPM</li> <li>d. LP2M</li> </ul>
2	Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan</li> <li>b. Standar Peneliti meliputi persyaratan kemampuan peneliti, penguasaan metode penelitian yang didasarkan pada tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian serta kewenangan melaksanakan penelitian.</li> <li>c. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian</li> <li>d. Peneliti mahasiswa merupakan mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir atau skripsi, thesis dan disertasi untuk memenuhi ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</li> <li>e. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian</li> </ul>
3	Rasional	<p>Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, peneliti merupakan komponen perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma penelitian. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan iptek.</p> <p>Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan baik untuk para lulusan FASILKOM Universitas Jember, diperlukan adanya Standar peneliti. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu dari setiap peneliti.</p>

4	Pernyataan Isi Standar	<p>a. FASILKOM menetapkan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</p> <p>b. FASILKOM mempunyai kebijakan untuk pengembangan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</p> <p>c. Kemampuan didasarkan pada tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.</p> <p>d. Fakultas atau Prodi menentukan kewenangan melaksanakan penelitian dosen atau mahasiswa atau peneliti yang diatur dalam pedoman secara rinci.</p> <p>e. LP2M harus menetapkan panduan dan peta jalan penelitian internal UNEJ bagi penelitian dosen Fakultas Ilmu Komputer yang didanai oleh Kementerian</p> <p>f. LP2M menetapkan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian (RIPP) UNEJ</p> <p>g. Dekan Fakultas Ilmu Komputer harus menetapkan panduan dan peta jalan penelitian mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer</p>
5	Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP seperti tercantum dokumen Manual Mutu Peneliti
7	Indikator	<p>a. Persyaratan kemampuan peneliti</p> <p>b. Penguasaan metode peneliti</p> <p>c. Kewenangan melaksanakan Penelitian</p> <p>Jenis layanan penyediaan kualifikasi dosen yang melakukan penelitian dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: 1) Kesesuaian bidang penelitian dengan keahlian dosen (ya/tidak); 2) Memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian (ya/tidak).</p> <p>Jenis layanan penyediaan keterlibatan dosen dalam penelitian pertahun dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: 1) Rasio dosen melakukan penelitian dibandingkan total dosen (Dosen yang melakukan penelitian: total dosen); 2) Jumlah judul penelitian dibanding jumlah dosen (Judul Penelitian: Total Dosen).</p> <p>Jenis layanan penyediaan pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: rasio mahasiswa yang terlibat penelitian dosen dibandingkan total mahasiswa (Mahasiswa yang terlibat penelitian dosen: total mahasiswa).</p> <p>Jenis layanan penyediaan hasil penelitian dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: jumlah penelitian dosen yang dipublikasikan (Judul penelitian/Tahun).</p>

8	Dokumen Terkait	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Peneliti. Standar ini perlu dilengkapi dengan format: a. SK KeRis b. Formulir instrumen penilaian penelitian
9	Referensi	a. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. b. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. c. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen. e. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 16
		Tanggal : 2 Desember 2020
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	Revisi : 1
		Hal : 49-51

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	a. Dekan b. KeRis c. Ketua Laboratorium d. GPM
2	Definisi Istilah	a. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan b. Sarana dan Prasarana Penelitian adalah sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan standar 10 isi dan standar 11 proses penelitian dalam rangka memenuhi standar 9 hasil penelitian. c. Sarana prasarana penelitian adalah perlengkapan dan fasilitas berupa bahan dan peralatan penelitian yang dapat dipergunakan dalam menunjang kegiatan peneliti d. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas fakultas yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

3	Rasional	<p>Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sarana dan prasarana merupakan <i>output</i> perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma penelitian. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan iptek.</p> <p>Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan baik untuk para lulusan Universitas Jember, diperlukan adanya Standar sarana dan prasarana. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu dari setiap penelitian.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	<p>a. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer memiliki standar untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan.</p> <p>b. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer memiliki standar untuk perencanaan pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan.</p> <p>c. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer memiliki standar untuk evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan</p>
5	Strategi	<p>Mengikuti tahapan PPEPP seperti tercantum dokumen Manual Mutu sarana dan prasarana penelitian</p>
7	Indikator	<p>a. Sarana dan Prasarana  b. Persyaratan sarana minimal penelitian  c. Standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan</p> <p>Jenis layanan penyediaan sarana dan prasarana penelitian dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: 1) Ketersediaan fasilitas oleh Universitas untuk melakukan penelitian (Laboratorium, peralatan, dll) (ya/tidak); 2) penyediaan fasilitas untuk melakukan penelitian, yang bekerjasama dengan lembaga lain (ya/tidak); 3) tersedianya TIK untuk penelitian (tersedia/tidak).</p> <p>Jenis layanan penyediaan penggunaan sarana dan prasarana penelitian dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: 1) Memfasilitasi proses pembelajaran (ya/tidak); 2) Memfasilitasi kegiatan PKM (ya/tidak).</p>

		Jenis layanan penyediaan Mutu sarana dan prasarana penelitian dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: Pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan penelitian (%).
8	Dokumen Terkait	<p>Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual sarana dan prasarana penelitian. Standar ini perlu dilengkapi dengan format:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi edisi XI tahun 2017</li> <li>- RIP tahun 2016-2020</li> <li>- Website Simlitabmas</li> <li>- Website LP2M</li> <li>- Roadmap Penelitian KeRis</li> <li>- Laboratorium, pusat studi, inkubator, atau sarana lainnya (perpustakaan, ruang seminar, dll) baik yang dimiliki dan diatur oleh program studi atau fakultas, maupun yang menerapkan konsep <i>resource sharing</i> untuk kepentingan penelitian</li> </ul>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>b. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>c. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.</li> <li>e. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</li> </ol>

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 17
		Tanggal : 2 Desember 2020
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	Revisi : 1
		Hal : 52-54

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan</li> <li>b. Peneliti (pelaksanaan)</li> <li>c. KeRis</li> <li>d. GPM</li> </ul>
2	Definisi Istilah	Pengelolaan Penelitian adalah Tahapan kegiatan penelitian yang terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
3	Rasional	<p>Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, pengelolaan penelitian merupakan komponen perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma penelitian. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggung jawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan Iptek.</p> <p>Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan baik untuk para lulusan FASILKOM Universitas Jember, diperlukan adanya Standar pengelolaan penelitian. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu dari setiap penelitian.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan harus menetapkan kebijakan terkait perencanaan kegiatan ilmiah yang terjadwal.</li> <li>b. Koordinator Program Studi harus mengembangkan mekanisme integrasi topik penelitian ke dalam proses pembelajaran.</li> <li>c. Koordinator Program Studi harus memastikan monitoring pelaksanaan mekanisme integrasi topik penelitian ke dalam proses pembelajaran.</li> <li>d. Dekan Fakultas Ilmu Komputer menetapkan Keris tingkat fakultas dan prodi masing-masing Keris memiliki RIP, Selain Keris juga menetapkan kelompok bidang ilmu yang disesuaikan dengan minat dosen dan keanggotaan Keris, Penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau</li> </ul>

		<p>masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian sesuai dengan regulasi yang diterapkan oleh LP2M mengenai restrukturisasi Keris.</p> <p>e. Lembaga atau unit pengelola penelitian (LP2M) harus menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP) atau peta Jalan yang memayungi tema penelitian DTPR dan Mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian.</p> <p>f. Pimpinan menetapkan standar dokumen pengelolaan penelitian.</p> <p>g. Penelitian dosen Fakultas Ilmu Komputer yang didanai oleh internal UNEJ wajib memenuhi panduan dan peta jalan penelitian internal UNEJ 2021.</p> <p>h. LP2M harus menetapkan panduan dan peta jalan penelitian internal UNEJ bagi penelitian dosen Fakultas Ilmu Komputer yang didanai oleh Kementerian.</p> <p>i. LP2M menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP) UNEJ.</p> <p>j. Dekan Fakultas Ilmu Komputer harus menetapkan panduan dan peta jalan penelitian mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer.</p>
5	Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP seperti tercantum dokumen Manual Mutu Pengelolaan penelitian
7	Indikator	<p>a. Tahapan Kegiatan Penelitian</p> <p>b. Organisasi dan Tupoksi</p> <p>Jenis layanan penyediaan panduan tentang kriteria dosen yang akan melakukan penelitian dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: 1) Kriteria standar hasil penelitian (ada/tidak); 2) Kriteria standarisasi penelitian (ada/tidak); 3) Kriteria standar proses penelitian (ada/tidak).</p> <p>Jenis layanan penyediaan system informasi penelitian dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: Tersedianya Sistem Informasi Penelitian berbasis TIK (tersedia/tidak).</p> <p>Jenis layanan penyediaan Diseminasi hasil penelitian dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: Tersedianya sistem diseminasi hasil penelitian (tersedia/tidak).</p>
8	Dokumen Terkait	<p>Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual pengelolaan penelitian. Standar ini perlu dilengkapi dengan format:</p> <p>a. Roadmap Penelitian KeRis</p> <p>b. SK tim GPM/KeRis</p> <p>c. SOP Penelitian</p> <p>d. Buku Panduan Penelitian terbaru dari DRPM</p>

9	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>b. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>c. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.</li> <li>e. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</li> </ul>
---	-----------	---

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 18
		Tanggal : 2 Desember 2020
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	Revisi : 1
		Hal : 55-56

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Universitas Jember (penetapan)</li> <li>b. Dekan (penetapan)</li> <li>c. Fakultas/peneliti (pelaksanaan)</li> <li>d. KeRis</li> <li>e. GPM</li> </ul>
2	Definisi Istilah	Pembiayaan Penelitian adalah sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3	Rasional	<p>Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, pendanaan dan pembiayaan merupakan komponen perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma penelitian. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggung jawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan iptek.</p> <p>Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan baik untuk para peneliti FASILKOM Universitas Jember, diperlukan adanya Standar pembiayaan penelitian. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu dari setiap penelitian.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib memiliki sistem pengelolaan dana dan pembiayaan penelitian yang termasuk dana penelitian KeRis, internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>b. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau</li> </ul>

		<p>insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang melingkupi masing-masing program studi.</p> <p>c. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer tidak mengambil fee dari para peneliti atau pelaksana PKM.</p>
5	Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP seperti tercantum dokumen Manual Mutu Pembiayaan penelitian
7	Indikator	<p>a. Kriteria Minimal Sumber dan Mekanisme Pendanaan</p> <p>b. Pemanfaatan Biaya</p> <p>Jenis layanan penyediaan sumber dana penelitian dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: 1) Persentase dana penelitian dibandingkan dengan total anggaran (%); 2. Persentase dana penelitian dari perguruan tinggi (PNBP)(%); 3. Persentase dana penelitian dari pemerintah(%); 4. Persentase dana penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain(%).</p> <p>Jenis layanan pembiayaan penelitian dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut: 1) Ketersediaan mekanisme pembiayaan penelitian (tersedia/tidak); 2) Ketersediaan Pembiayaan pengelolaan penelitian untuk peningkatan kapasitas peneliti (tersedia/tidak).</p>
8	Dokumen Terkait	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar ini perlu dilengkapi dengan format: Laporan keuangan
9	Referensi	<p>a. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</p> <p>b. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>c. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.</p> <p>e. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</p>

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 19
		Tanggal : 2 Desember 2020
	<b>STANDAR HASIL PKM</b>	Revisi : 1
		Hal : 57-59

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan</li> <li>b. GPM</li> <li>c. Kaprodi</li> <li>d. Dosen</li> <li>e. Mahasiswa</li> </ul>
2	Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mutu PkM Universitas Jember adalah hasil PkM dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.</li> <li>2) pemanfaatan teknologi tepat guna;</li> <li>3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk penguasaan sumber belajar.</li> </ul> </li> <li>b. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudidayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> </ul>
3	Rasional	<p>Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pengabdian masyarakat merupakan salah satu dharma perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma pendidikan dan Penelitian. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan iptek. Selain itu diwajibkan juga oleh UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang perlu melakukan Pengabdian. Oleh karena itu, PenMenRistekDikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur tentang Standar Hasil Pengabdian.</p> <p>Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu hasil pengabdian yang dilakukan baik oleh dosen dan/atau mahasiswa</p>

		FASILKOM diperlukan adanya Standar Hasil Pengabdian Masyarakat. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai hasil dari setiap pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa.
4	Pernyataan Isi Standar	<p>a. Dekan Memastikan Hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mewujudkan visi unggul dalam mengembangkan Ilmu Komputer untuk menunjang pertanian industrial serta untuk meningkatkan pembelajaran, kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan dan daya saing bangsa melalui penerapan mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan rencana induk pengabdian kepada masyarakat (17.5.a)</p> <p>b. Kelompok dan jumlah aktivitas pengabdian ditetapkan serta dimonitor sesuai dengan standar 19 untuk pengembangan.</p> <p>c. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan pemanfaatan teknologi tepat guna;</li> <li>• bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>• bahan ajar atau modul pelatihan untuk penguasaan sumber belajar.</li> </ul>
5	Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP seperti tercantum dokumen Manual Mutu standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
7	Indikator	<p>a. Arah hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Mutu pengabdian kepada masyarakat.</p>
8	Dokumen Terkait	<p>Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM), Standar ini perlu dilengkapi dengan format:</p> <p>a. Rencana induk pengembangan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Pedoman penulisan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari kemristekdikti</p> <p>c. SOP pengajuan proposal dan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat</p>
9	Referensi	<p>a. ASEAN University Network. 2016. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0. Asean University Network. Bangkok.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. BAN PT. 2008. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma, sarjana, Magister, dan Doktor BAN PT. Jakarta.</li> <li>c. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>d. Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>e. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.</li> <li>g. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</li> <li>h. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember. Universitas Jember.</li> <li>i. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>j. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> </ul>
--	--	---

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 20
		Tanggal : 2 Desember 2020
	<b>STANDAR ISI PKM</b>	Revisi : 1
		Hal : 61-63

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	a. Dekan b. GPM c. Kaprodi d. Dosen e. Mahasiswa
2	Definisi Istilah	a. Mutu PkM FASILKOM adalah hasil PkM dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian masalah yang dihadapi</li> <li>• masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan</li> <li>• pemanfaatan teknologi tepat guna;</li> <li>• bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>• bahan ajar atau modul pelatihan untuk penguasaan sumber belajar.</li> </ul> b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat c. Bentuk materi pengabdian kepada masyarakat, berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• hasil penelitian yang diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat;</li> <li>• pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</li> <li>• teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>• model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan atau pemerintah;</li> <li>• kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan atau industri.</li> </ul>
3	Rasional	Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pengabdian masyarakat merupakan salah satu dharma perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma pendidikan dan Penelitian.

		<p>Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan iptek. Selain itu diwajibkan juga oleh UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang perlu melakukan Pengabdian. Oleh karena itu, PenMenRistekDikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur tentang Standar isi Pengabdian.</p> <p>Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu isi pengabdian yang dilakukan baik oleh dosen dan/atau mahasiswa FASILKOM diperlukan adanya Standar Isi Pengabdian Masyarakat. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai Isi dari setiap pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	<p>a. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian harus relevan dan bersumber dari hasil penelitian dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung Visi Lembaga FASILKOM dan Roadmap KeRis.</p> <p>b. Bentuk materi pengabdian kepada masyarakat, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hasil penelitian yang diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat;</li> <li>• pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</li> <li>• teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>• model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan atau pemerintah;</li> <li>• kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan atau industri.</li> </ul>
5	Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP seperti tercantum dokumen Manual Mutu standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
7	Indikator	<p>a. Kedalaman &amp; keluasan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Bentuk materi pengabdian kepada masyarakat</p>
8	Dokumen Terkait	Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM), Standar ini perlu dilengkapi dengan format:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana induk pengembangan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Pedoman penulisan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari kemristekdikti</li> <li>c. SOP pengajuan proposal dan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>
9	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ASEAN University Network. 2016. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0. Asean University Network. Bangkok.</li> <li>b. BAN PT. 2008. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma, sarjana, Magister, dan Doktor BAN PT. Jakarta.</li> <li>c. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>d. Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>e. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.</li> <li>g. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</li> <li>h. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember. Universitas Jember.</li> <li>i. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>j. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> </ul>

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 21
		Tanggal : 2 Desember 2020
	<b>STANDAR PROSES PkM</b>	Revisi : 1
		Hal : 64-65

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	a. Dekan b. GPM c. Kaprodi d. Dosen e. Mahasiswa
2	Definisi Istilah	a. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan b. Proses PkM adalah Kegiatan PkM yang meliputi Perencanaan, Evaluasi (review internal) sesuai dengan standar penilaian, serta pelaporan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
3	Rasional	<p>Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pengabdian masyarakat merupakan salah satu dharma perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma pendidikan dan Penelitian. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggung jawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan iptek. Selain itu diwajibkan juga oleh UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang perlu melakukan Pengabdian. Oleh karena itu, PenMenRistekDikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur tentang Standar Proses Pengabdian.</p> <p>Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu Proses pengabdian yang dilakukan baik oleh dosen dan/atau mahasiswa FASILKOM diperlukan adanya Standar Proses Pengabdian Masyarakat. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai Proses dari setiap pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	a. Kegiatan proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• perencanaan yang mengacu pada standar isi pengabdian kepada masyarakat;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• pelaksanaan berdasarkan perencanaan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana pengabdian, masyarakat, dan lingkungan;</li> <li>• review internal sesuai dengan standar penilaian, dan</li> <li>• pelaporan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik</li> </ul> <p>b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>• penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>• peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat</li> </ul> <p>b. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan atau standar kompetensi lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan yang diberlakukan UNEJ. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks</p> <p>c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</p>
5	Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP seperti tercantum dokumen Manual Mutu Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
7	Indikator	<p>a. Lingkup</p> <p>b. Jenis</p> <p>c. Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa</p> <p>d. Kriteria penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat</p>
8	Dokumen Terkait	<p>Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM), Standar ini perlu dilengkapi dengan format:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Form Peraturan Rektor</li> <li>b. Form Renstra PkM</li> <li>c. Form Surat Tugas melaksanakan PkM;</li> <li>d. Form Daftar Hadir Dosen, Mahasiswa; Audience;</li> <li>e. Logbook</li> <li>f. Form Laporan Kemajuan Pelaksanaan PkM</li> <li>g. Form Laporan Akhir</li> <li>h. Form Sertifikat pelaksanaan PkM Mahasiswa</li> <li>i. Form Sertifikat pelaksanaan PkM Dosen</li> </ol>

9	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ASEAN University Network. 2016. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0. Asean University Network. Bangkok.</li> <li>b. BAN PT. 2008. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma, sarjana, Magister, dan Doktor BAN PT. Jakarta.</li> <li>c. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>d. Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>e. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.</li> <li>g. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</li> <li>h. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember. Universitas Jember.</li> <li>i. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>j. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> </ul>
---	-----------	--

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 22
		Tanggal : 2 Desember 2020
	<b>STANDAR PENILAIAN PKM</b>	Revisi : 1
		Hal : 66-69

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan</li> <li>b. Ketua Program studi</li> <li>c. GPM</li> </ul>
2	Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsip Edukatif, yakni merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksanaan agar terus meningkat mutu pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Prinsip Obyektif, yakni penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari aspek subyektifitas.</li> <li>c. Prinsip Akuntabel, yakni penilaian dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>d. Prinsip Transparan, yakni penilaian yang prosedur dan hasilnya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ul>
3	Rasional	<p>Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pengabdian masyarakat merupakan salah satu dharma perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma pendidikan dan Penelitian. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan iptek. Selain itu diwajibkan juga oleh UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang perlu melakukan Pengabdian. Oleh karena itu, PenMenRistekDikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur tentang Standar Penilaian Pengabdian.</p> <p>Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu Penilaian pengabdian yang dilakukan baik oleh dosen dan/atau mahasiswa FASILKOM diperlukan adanya Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai dari setiap pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa.</p>

4	Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer memiliki standar untuk evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan.</li> <li>b. Dekan memiliki mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan dengan baik.</li> <li>c. Fakultas Ilmu Komputer menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan Program Studi.</li> <li>d. Pimpinan Memiliki Kebijakan terkait target capaian PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).</li> <li>e. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Memiliki Kebijakan Pencapaian Jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom.</li> <li>f. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Memiliki Kebijakan Pencapaian Jumlah kegiatan PkM yang diadopsi oleh masyarakat.</li> <li>g. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Memiliki Kebijakan terkait target capaian PKM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta dan Desain Produk Industri).</li> </ul>
5	Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP seperti tercantum dokumen Manual Mutu Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
7	Indikator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsip penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Kesesuaian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c. Kriteria Penilaian</li> <li>d. Metode dan instrumen.</li> </ul>
8	Dokumen Terkait	<p>Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM), Standar ini perlu dilengkapi dengan format:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rentra PkM Universitas Jember</li> <li>b. Roadmap PkM Universitas Jember;</li> <li>c. SK Rektor tentang Tim Monev PkM;</li> <li>d. Pedoman Monev PkM</li> <li>e. Panduan tentang Kriteria Pelaksana Monev</li> <li>f. Panduan tentang kriteria Pelaksanaan PkM;</li> <li>g. Form Proposal PkM;</li> <li>h. Form Kontrak Kerja Pelaksanaan PkM</li> <li>i. Form Laporan Kemajuan</li> <li>j. Form Laporan Kegiatan;</li> <li>k. Form Penilaian Kinerja PkM</li> </ul>

9	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ASEAN University Network. 2016. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0. Asean University Network. Bangkok.</li> <li>b. BAN PT. 2008. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma, sarjana, Magister, dan Doktor BAN PT. Jakarta.</li> <li>c. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>d. Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>e. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.</li> <li>g. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</li> <li>h. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember. Universitas Jember.</li> <li>i. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>j. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> </ul>
---	-----------	--

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 23
		Tanggal : 2 Desember 2020
	<b>STANDAR PELAKSANA PKM</b>	Revisi : 1
		Hal : 70-72

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. DEKAN</li> <li>b. Dosen</li> <li>c. Mahasiswa</li> </ul>
2	Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Metodologi yakni berasal dari kata Metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan "Logos" yang artinya adalah ilmu pengetahuan jadi metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.</li> <li>b. Pelaksana Pengabdian yakni seseorang/ team (Kelompok) yang melaksanakan kegiatan Pengabdian baik dosen dan mahasiswa.</li> </ul>
3	Rasional	<p>Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pengabdian masyarakat merupakan salah satu dharma perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma pendidikan dan Penelitian. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan iptek. Selain itu diwajibkan juga oleh UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang perlu melakukan Pengabdian. Oleh karena itu, PenMenRistekDikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur tentang Standar Pelaksanaan Pengabdian.</p> <p>Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu Pelaksanaan pengabdian yang dilakukan baik oleh dosen dan/atau mahasiswa Universitas Jember diperlukan adanya Standar Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai pelaksanaan dari setiap pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Memiliki Kebijakan terkait target capaian PKM bidang infokom yang mendapat</li> </ul>

		<p>pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri). (21.05.a)</p> <p>b. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Memiliki Kebijakan Pencapaian Jumlah kegiatan PKM yang relevan dengan bidang infokom dan diadopsi oleh masyarakat. (21.05.b)</p> <p>c. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Memiliki Kebijakan terkait target capaian PKM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta dan Desain Produk Industri). (21.05.c)</p> <p>d. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer menetapkan persyaratan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat (21.05.c)</p> <p>e. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer mempunyai kebijakan untuk pengembangan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat. (21.05.d)</p> <p>f. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Lingkup penguasaan yang harus dimiliki oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat meliputi penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan (21.05.e)</p> <p>g. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat didasarkan: kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat (21.05.f)</p> <p>h. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer menetapkan kompetensi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dijadikan dasar menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (21.05.g)</p> <p>i. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat baik dosen dan atau mahasiswa yang diatur dalam pedoman yang jelas. (21.05.h)</p>
5	Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP seperti tercantum dokumen Manual Mutu Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
7	Indikator	<p>a. Persyaratan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>c. Kewenangan Melaksanakan penelitian</p>
8	Dokumen Terkait	<p>Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan Standar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Standar ini perlu dilengkapi dengan format:</p> <p>a. Draft Penyusunan Proposal</p> <p>b. Format Laporan Pengabdian</p> <p>c. Format Laporan Keuangan Pengabdian</p> <p>d. Form Kontrak Kerja Pelaksanaan PKM</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Form Laporan Kemajuan</li> <li>f. Form Laporan Kegiatan;</li> <li>g. Form Penilaian Kinerja PkM</li> <li>h. Form Luaran Kegiatan;</li> </ul>
9	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ASEAN University Network. 12016. Guide toAUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0. Asean University Network. Bangkok.</li> <li>b. BAN PT. 2008. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma, sarjana, Magister, dan Doktor BAN PT. Jakarta.</li> <li>c. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>d. Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>e. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.</li> <li>g. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</li> <li>h. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember. Universitas Jember.</li> <li>i. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>j. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> </ul>

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 24
		Tanggal : 2 Desember 2020
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM</b>	Revisi : 1
		Hal : 73-76

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>b. KETUA LP2M Universitas Jember</li> <li>c. SPI</li> <li>d. ULP/ PPHP</li> <li>e. PETUGAS SIMAK-BMN</li> </ol>
2	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar sarana dan prasarana PkM merupakan: kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi indikator kinerja PkM yang teruang dalam Renstra Universitas Jember;</li> <li>b. Sarana dan prasarana PkM sebagaimana dimaksud pada butir a) merupakan fasilitas Universitas Jember yang digunakan untuk : <ul style="list-style-type: none"> <li>• memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola Universitas Jember dan area sasaran kegiatan;</li> <li>• proses pembelajaran; dan</li> <li>• kegiatan penelitian</li> </ul> </li> <li>c. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada butir b) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>d. Perencanaan standar sarana dan prasarana PkM adalah sebuah proses menetapkan kriteria minimal sarana dan prasarana PkM dan metode pengadaannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yang diwujudkan dalam bentuk langkah-langkah (prosedur) pengadaannya, ukuran, spesifikasi, pedoman atau panduan;</li> <li>e. Pelaksanaan standar sarana dan prasarana PkM adalah mematuhi, mengerjakan dan memenuhi Standar sarana dan prasarana PkM yang telah ditetapkan;</li> <li>f. Evaluasi standar pengelolaan PkM adalah kegiatan pengumpulan informasi atau data atau fakta dan analisis</li> </ol>

		<p>efektivitas hasil pengadaan dengan perencanaan, dan pelaksanaan penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan sarana prasarana PkM sebagai bagian baru BMN berdasarkan ketentuan yang berlaku;</p> <p>g. Pengendalian standar sarana dan prasarana PkM adalah tindakan koreksi terhadap pelaksanaan hasil pengadaan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan sarana dan prasarana PkM melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);</p> <p>h. Peningkatan standar sarana dan prasarana PkM adalah pemanfaatan hasil evaluasi untuk menemukan informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian tentang sarana dan prasarana PkM dalam rangka pemenuhan standar mutu sarana dan prasarana PkM.</p> <p>i. Sistem Informasi dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) merupakan sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dan komputerisasi dalam rangka menghasilkan data transaksi untuk mendukung penyusunan neraca;</p> <p>j. PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p>k. ULP adalah Unit Layanan Pengadaan (Pejabat Pengadaan)</p> <p>l. PPHP adalah Pejabat Penerima Hasil Pengadaan.</p>
3	Rasional	<p>Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pengabdian masyarakat merupakan salah satu dharma perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma pendidikan dan Penelitian. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan iptek. Selain itu diwajibkan juga oleh UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang perlu melakukan Pengabdian. Oleh karena itu, PenMenRistekDikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur tentang Standar sarana prasarana Pengabdian.</p> <p>Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu sarana Prasarana pengabdian yang dilakukan baik oleh dosen dan/atau mahasiswa Universitas Jember diperlukan adanya Standar sarana prasarana Pengabdian Masyarakat. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai sarana prasarana dari setiap pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	<p>a. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer memiliki standar untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, pengabdian</p>

		<p>kepada masyarakat, serta kemahasiswaan.</p> <p>b. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer memiliki standar untuk perencanaan pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan.</p>
5	Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP seperti tercantum dokumen Manual Mutu Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
7	Indikator	<p>a. Sarana dan prasarana</p> <p>b. standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</p>
8	Dokumen Terkait	<p>Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan Standar sarana prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM). Standar ini perlu dilengkapi dengan format:</p> <p>a. Peraturan Rektor Universitas Jember tentang Standar Sarana Prasarana;</p> <p>b. Form Rencana Pengadaan</p> <p>c. Form Usulan Kebutuhan sarana dan prasarana;</p> <p>d. Form Surat Tugas kepada ULP</p> <p>e. Form Surat Tugas kepada PPHP;</p> <p>f. Form Berita Acara penerimaan/penyerahan hasil pengadaan;</p> <p>g. Form surat tugas pemonev internal</p> <p>Jadwal monev</p> <p>h. Form instrumen monev</p> <p>i. Form Berita Acara Pelaksanaan Monev</p> <p>j. Form Daftar Temuan dan Rekomendasi;</p> <p>k. Form Kesiapan auditee untuk menindaklanjuti rekomendasi</p> <p>l. Form pemberitahuan permintaan tindakan koreksi</p> <p>m. Form Laporan Kinerja (LP2M) kepada Rektor Universitas Jember.</p> <p>n. Penetapan Standar sarana dan prasarana PkM yang semakin meningkat (Kembali ke siklus 1).</p>
9	Referensi	<p>a. ASEAN University Network. 2016. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0. Asean University Network. Bangkok.</p> <p>b. BAN PT. 2008. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma, sarjana, Magister, dan Doktor BAN PT. Jakarta.</p> <p>c. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>d. Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>e. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.</li> <li>g. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</li> <li>h. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember. Universitas Jember.</li> <li>i. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>j. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> </ul>
--	--	--

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 25
		Tanggal : 2 Desember 2020
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PkM</b>	Revisi : 1
		Hal : 77-79

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan</li> <li>b. Ketua Program Studi</li> <li>c. Dosen</li> <li>d. Mahasiswa</li> </ol>
2	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mutu PkM FASILKOM adalah hasil PkM dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan</li> <li>• pemanfaatan teknologi tepat guna;</li> <li>• bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>• bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</li> </ul> </li> <li>b. Penetapan Standar pengelolaan PkM adalah sebuah proses menetapkan standar pengelolaan PkM sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yang diwujudkan dalam bentuk penetapan pengelola PkM, Tupoksi PkM, Struktur Lembaga Pengelola PkM, langkah-langkah (prosedur) pelaksanaannya, ukuran, spesifikasi, pedoman atau panduan;</li> <li>c. Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM adalah mematuhi, mengerjakan dan memenuhi Standar Pengelolaan PkM yang telah ditetapkan;</li> <li>d. Evaluasi standar pengelolaan PkM adalah kegiatan pengumpulan informasi atau data atau fakta dan analisis efektivitas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan standar pengelolaan PkM yang telah ditetapkan;</li> <li>e. Pengendalian standar pengelolaan PkM adalah tindakan mempertahankan, meningkatkan dan perbaikan terhadap pelaksanaan langkah-langkah (prosedur), ukuran, spesifikasi, pedoman atau panduan guna memenuhi pencapaian Standar hasil pengelolaan PkM;</li> <li>f. Peningkatan standar pengelolaan PkM adalah pemanfaatan hasil evaluasi untuk menemukan informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pengendalian , tentang</li> </ol>

		pengelolaan PkM dalam rangka menetapkan kebijakan standar mutu pengelolaan PkM yang lebih tinggi.
3	Rasional	<p>Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pengabdian masyarakat merupakan salah satu dharma perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma pendidikan dan Penelitian. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan Iptek. Selain itu diwajibkan juga oleh UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang perlu melakukan Pengabdian. Oleh karena itu, PenMenRistekDikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur tentang Standar Pengelolaan Pengabdian.</p> <p>Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu Pengelolaan pengabdian yang dilakukan baik oleh dosen dan/atau mahasiswa FASILKOM diperlukan adanya Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai Pengelolaan dari setiap pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinator Program Studi harus mengembangkan mekanisme integrasi kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.</li> <li>b. Koordinator Program Studi harus memastikan monitoring pelaksanaan mekanisme integrasi kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.</li> <li>c. LP2M harus memiliki peraturan tentang pelaksanaan PkM.</li> <li>d. Dekan Fakultas Ilmu Komputer Memiliki Dokumen Pengelolaan PkM yang Lengkap.</li> <li>e. Dekan Memiliki Mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dengan baik.</li> <li>f. Fakultas Ilmu Komputer melaksanakan sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.</li> </ol>
5	Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP seperti tercantum dokumen Manual Mutu Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
7	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tahapan kegiatan</li> <li>b. Kewajiban KeRis dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
8	Dokumen Terkait	<p>Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM). Standar ini perlu dilengkapi dengan format:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Form Peraturan Rektor</li> <li>b. Form SK Rektor tentang Pengelola dan Tupoksi PkM</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Form kerja sama</li> <li>d. Form Renstra</li> <li>e. Form Usulan PkM</li> <li>f. Form presentasi</li> <li>g. Form perjanjian/ kontrak melaksanakan PkM</li> <li>h. Form Laporan kemajuan</li> <li>i. Form Laporan akhir</li> <li>j. Form Kesediaan Pelaksana PkM mengikuti pelatihan</li> <li>k. Form kesediaan pemonev internal PkM melaksanakan monev</li> <li>l. Form kuisisioner</li> <li>m. Form Presensi/Daftar Hadir (Dosen, Mahasiswa, audience)</li> <li>n. Form Log book pelaksanaan PkM</li> <li>o. Form Jurnal PKM;</li> <li>p. Form surat tugas pemonev internal</li> <li>q. Form instrumen monev</li> <li>r. Form Berita Acara Pelaksanaan Monev</li> <li>s. Form Daftar Temuan dan Rekomendasi;</li> <li>t. Form Kesediaan auditee untuk menindaklanjuti rekomendasi</li> <li>u. Form pemberitahuan permintaan tindakan koreksi</li> <li>v. Form Laporan Kinerja (LP2M) kepada Rektor Universitas Jember</li> </ul>
9	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ASEAN University Network. 2016. Guide toAUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0. Asean University Network. Bangkok.</li> <li>b. BAN PT. 2008. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma, sarjana, Magister, dan Doktor BAN PT. Jakarta.</li> <li>c. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>d. Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>e. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.</li> <li>g. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</li> <li>h. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember. Universitas Jember.</li> <li>i. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>j. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> </ul>

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	Kode/No : 26
		Tanggal : 2 Desember 2020
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PKM</b>	Revisi : 1
		Hal : 80-82

1	Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Jember Rektor/WR 2</li> <li>b. KETUA LP2M Universitas Jember</li> <li>c. SPI</li> <li>d. Dosen</li> <li>e. Mahasiswa</li> </ul>
2	Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan</li> <li>b. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang digunakan membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>c. Pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan untuk merencanakan program atau kegiatan PKM dengan mekanisme yang ditentukan oleh Universitas;</li> <li>d. Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan informasi atau data atau fakta dan analisis efektivitas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan standar yang telah ditetapkan;</li> <li>b. SIMANGGA adalah Sistem Informasi Manajemen dan Anggaran Unej.</li> </ul>
3	Rasional	<p>Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pengabdian masyarakat merupakan salah satu dharma perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma pendidikan dan Penelitian. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan iptek. Selain itu diwajibkan juga oleh UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang perlu melakukan Pengabdian. Oleh karena itu, PenMenRistekDikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur tentang Standar Pengelolaan Pengabdian.</p> <p>Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian yang dilakukan baik oleh dosen dan/atau</p>

		<p>mahasiswa Universitas Jember dipelukan adanya Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai pendanaan dan pembiayaan dari setiap pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer tidak mengambil fee dari para peneliti atau pelaksana PkM.</li> <li>b. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib menetapkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dana internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>c. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat), peningkatan kapasitas pelaksana.</li> <li>d. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer wajib memiliki sistem pengelolaan dana dan pembiayaan untuk investasi SDM pada masing-masing program studi.</li> </ol>
5	Strategi	<p>Mengikuti tahapan PPEPP seperti tercantum dokumen Manual pendanaan dan pembiayaan Mutu Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)</p>
7	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan</li> <li>b. Pemanfaatan biaya.</li> </ol>
8	Dokumen Terkait	<p>Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM). Standar ini perlu dilengkapi dengan format:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Form Peraturan Rektor</li> <li>b. Form Renstra kegiatan PkM</li> <li>c. Form proposal kegiatan</li> <li>d. Form Surat Tugas Reviewer</li> <li>e. Form Penilaian Proposal Form Laporan Akhir</li> <li>f. Form Peraturan Rektor</li> <li>g. Form SK Rektor tentang Pengelola dan Tupoksi PkM</li> <li>h. Form kerja sama</li> <li>i. Form Renstra</li> <li>j. Form Usulan PkM</li> <li>k. Form borang kegiatan</li> <li>l. Laporan pemanfaatan biaya PkM</li> <li>m. Form hasil dan rekomendasi monevin</li> </ol>

		n. Form Laporan Hasil Monevin
9	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ASEAN University Network. 2016. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0. Asean University Network. Bangkok.</li> <li>b. BAN PT. 2008. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma, sarjana, Magister, dan Doktor BAN PT. Jakarta.</li> <li>c. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>d. Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>e. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.</li> <li>g. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</li> <li>h. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember.</li> <li>i. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>j. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> </ul>